PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN SAMSAT TALIWANG

Novia Safitri

Universitas Teknologi Sumbawa noviasafitrii17@gmail.com

This research aims to examine the influence of taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions and service quality on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax at the Samsat Taliwang office. This research uses a sampling technique with a purposive sampling method, namely using a population that has predetermined criteria to be used as a sample. The sample in this study numbered 97, namely tax payers in West Sumbawa Regency. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis using SPSS software. The results of this research show that Taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Tax knowledge influences taxpayer compliance. Partial tax sanctions do not have a significant effect on taxpayer compliance. Partial service quality does not have a significant effect on taxpayer compliance. Based on the hypothesis test, taxpayer awareness and tax knowledge have a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes. Meanwhile, tax sanctions and partial service quality do not have a significant influence on taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Service Quality and Taxpayer Compliance, Samsat Taliwang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Taliwang. Penelitian ini menggunakan teknik sampling dengan metode *purposive sampling* yaitu menggunakan populasi yang memiliki kriteria yang telah ditentukan untuk dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 97 yaitu masyarakat wajib pajak Kabupaten Sumbawa Barat. Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda mengunakan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuan wajib pajak. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajkan secara persial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan

secara persial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Berdasarkan uji hipotesis kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan Sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan secara persial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak, Samsat Taliwang

PENDAHULUAN

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan dalam kepentingan pembangunan serta membiayai pengeluaran pemerintah. Pembangunan disegala bidang dan berjalannya roda pemerintahan banyak dibiayai dari sektor pajak. Pajak dapat dikatakan sebagai penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun daerah. Hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatannya melalui pajak daerah. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya (Susilawati, 2013). Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktorfaktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Taliwang. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa factor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran masyarakat yang tinggi mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannnya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sesuai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak. Faktor pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan dasar tentang perpajakan. Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi formulir, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Persepsi tentang sanksi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan adalah faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Motivator utama dari kepatuhan pajak adalah audit pajak dan sanksi/denda yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Faktor selanjutnya yaitu kualitas pelayanan menurut teori atribusi merupakan penyebab yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajak. Pelauanan yang berkualitas membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Perasaan senang dan puas atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat memicu motivasi dan kepatuhan bagi wajib pajak yang akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara.

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Tahun 2020-2022Pada UPTB UPPD Taliwang

	2020	2021	2022	
OBYEK	32.542	32.703	33.817	
BBN I Pokok	Rp10.133.913.375	Rp14.088.603.060	Rp20.324.751.544	
BBN I Denda	Rp 15.123.750	Rp 11.572.500	-	
BBN II Pokok	Rp 227.429.437	Rp 241.305.912	Rp 138.319.363	
BBN II Denda	Rp 23.868.537	Rp 15.875.607	Rp 8.212.486	
PKB Pokok	Rp16.894.524.087	Rp17.172.407.739	Rp19.429.506.572	
PKB Denda	Rp 195.633.882	Rp 120.306.339	Rp 173.290.502	
PKB	Rp 937.845.600	Rp 1.083.321.926	Rp 1.514.409.432	
Tunggakan				
Pokok				
PKB	Rp 138.874.541	Rp 100.082.278	Rp 174.312.701	
Tunggakan				
Denda				
TOTAL	AL Rp28.567.213.209 Rp32.833.475.361		Rp41.762.802.600	

Sumber: UPTB UPPD Taliwang

Bersadarkan data diatas tahun ke tahun penerimaan tahunan semakin mengalami kenaikan terus menerus dan berarti bahwa jumlah kepemilikan kendaraan bermotor juga semakin meningkat setiap tahun. Provinsi di Nusa Tenggara Barat sedang mendorong masyarakat membayar pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah. Samsat melakukan berbagai upaya mulai dari penyuluhan taat pajak hingga adanya samsat keliling. SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama dengan porli, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasa Raharja dalam pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dihubungkan dengan pemasukan kas negara melalui Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dalam hal ini, Porli berfungsi dalam menerbitkan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi berfungsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sedangkan PT Jasa Raharja mengelolah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitiannya di kantor Samsat Taliwang yang dimana berada di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan uraian dari latar belakang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dikantor Pelayanan Samsat Taliwang.

TELAAH LITERATUR

Menurut Heider (dalam Kriyantono 2014) pada teori atribusi seseorang cenderung ingin mengetahui penyebab perilaku yang mereka lihat, menggunakan proses sistematik dalam menjelaskan perilaku tersebut dan sekali atribut dibuat maka atribut tersebut akan mempengaruhi perasaan dan perilaku berikutnya. Penarikan kesimpulan perilaku dalam teori atribusi diawali tahap mengamati perilaku dan mengkategorikan perilaku tersebut berasal dari motivasi internal atau eksternal individu.Kesadaran wajib pajak yaitu kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatnya kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2010). Rahayu (2010) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap system perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu Negara yang dianggap adil. Menurut Mardiasmo (2011) sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan atau pencegahan (preventif) bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan-ketentuan dan aturan yang sudah berlaku.

Terdapat dua macam sanksi dalam undang-undang perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kualitas pelayanan pajak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajak serta ketepatan penyampaian dalam mengimbangi harapan wajib pajak. Menurut Hasibuan (2018) pelayanan berkualitas adalah pelayanan dengan standar kualitas tinggi yang senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan secara konsisten handal serta berorientasi pada kepuasan pelanggan. Menurut Susilawati (2013) kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Menurut Kurnia dalam (Khasanah 2014), kepatuhan pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, perlu dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya kepatuhan wajib pajak juga berarti di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Ilhamsyah, 2016).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan yang ingin dicapai pada jenis kuantitatif adalah mencari pengaruh dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan yang akan diuji secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Setelah itu maka akan diketahui berapa besar tingkat pengaruh dari masing-masing variabel serta variabel mana yang sangat berpengaruh pada Kantor Samsat Taliwang. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *non-probability sampling* dengan

sampling purposive adalah Teknik penentuan sampel dengan ketentuan-ketentuan. Oleh karena itu semua anggota dari bagian populasi tidak dijadikan sebagai responden. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat dengan keriteria yaitu Wajib Pajak Kabupaten Sumbawa Barat dan Pernah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Taliwang. Dalam penelitian ini menggunakan rumus *Paul Leedy*.

$$n = (\frac{z}{\rho})^2 (p) (1-p)$$

Keterangan:

n= Ukuran Sampel

p= Jumlah Populasi 50%= 0,5

e=Tingkat eror (10%)

z= Nilai dari tabel normal (1,96)

Jika populasi dari suatu penelitian belum diketahui maka harga p(1-p) maksimal adalah 0,25 dari menggunakan *confidence level* 95% dengan tingkat kesalahan e tidak lebih dari 10% (0,1) maka sampel yang didapatkan yaitu:

$$n = \left(\frac{z}{e}\right)^{2}(p) (1-p)$$

$$n = \left(\frac{1.96}{0.1}\right)^{2} (0.5) (1-0.5)$$

$$n = 96.04$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Ghozali (2016) Uji normalitas menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* dengan hasil uji sebagai berikut:

Tabel 2 Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
Test Statistic	.306
Asymp. Sig. (2-tailed)	.306

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas hasil uji normalitas dapat dilihat dari Asymp. Sig (2-tailed) adalah 0.306 yang berarti > 0.05. Dari hasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat tabel *Coefficient* kolom *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu model dikatakan terbebas dari multikolinearitas, jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 0,10 dan nilai *Tolerance* > 0,10 Ghozali (2016)

Tabel 3 Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
Model	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	.620	1.614
Pengetahuan Pajak	.379	2.636
Sanksi Perpajakan	.611	1.637
Kualitas Pelayanan	.419	2.386

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas hasil tolerance dari masing-masing variabel yaitu 0.620, 0.379, 0.611 dan 0.419 lebih > dari pada 0.1 maka penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan hasil VIF dari masing-masing variabel yaitu 1.614, 2.636, 1.637 dan 2.386 lebih < dari 10 maka penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana setiap gangguan pada variabel bebas pada model regresi tidak memiliki kesamaan atau berarti penyebarannya tidak sama. Regresi yang baik akan memperlihatkan Homokedastisitas (variannya sama).

Uji Heteroskedastisitas dapat diuji dengan berbagai metode, salah satunya dengan memperhatikan nilai obsolut residualnya.

Tabel 4 Uji Heteroskedasitas

Variabel	Sig	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0.241	Tidak Terjadi Heteroskedasitas
Pengetahuan Pajak	0.821	Tidak Terjadi Heteroskedasitas
Sanksi Pajak	0.949	Tidak Terjadi Heteroskedasitas
Kualitas Pelayanan	0.088	Tidak Terjadi Heteroskedasitas

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil glesjer di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan dari masing-masing variabel yaitu 0.241, 0.821, 0.949 dan 0.088 lebih > dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan tidak terjadi heteroskedasitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
Model	В	Std. Error
(Constant)	-5.006	1.433
Kesadaran Wajib Pajak	.379	.078
Pengetahuan Pajak	.262	.107
Sanksi Perpajakan	.110	.074
Kualitas Pelayanan	.001	.039

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan model regresi linear di atas, maka persamaan regresinya sebagai berikut:

$$y = -5.006 + 0.379X_1 + 0.262X_2 + 0.110X_3 + 0.001X_4 + e$$

 Nilai α sebesar = -5.006 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel kepatuhan wajib pajak belum dipengaruhi oleh variabel lain yaitu kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan pajak (X2), sanksi pajak (X3) dan kualitas pelayanan (X4)

- 2. Koefisien regresi X1 sebesar = 0.379 menunjukkan bahwa jika variabel X1 meningkat sebesar satu satuan maka Y mengalami peningkatan dengan jumlah 0.379 dengan asumsi variabel lain diabaikan
- 3. Koefisien regresi X2 sebesar = 0.262 menunjukkan bahwa jika variabel X2 meningkat sebesar satu satuan maka Y mengalami peningkatan dengan jumlah 0.262 dengan asumsi variabel lain diabaikan
- 4. Koefisien regresi X3 sebesar 0.110 menunjukkan bahwa jika variabel X3 meningkat sebesar satu satuan maka Y mengalami peningkatan dengan jumlah 0.120 dengan asumsi valiabel lain diabaikan
- 5. Koefisien regresi X4 sebesar 0.001 menunjukkan bahwa jika variabel X4 meningkat sebesar satu satuan maka Y mengalami peningkatan dengan jumlah 0.001 dengan asumsi variabel lain diabaikan.

Tabel 6 Hasil Uji t

Model	Т	Sig.
(Constant)	-3.494	.001
Kesadaran Wajib Pajak	4.830	.000
Pengetahuan Pajak	2.459	.016
Sanksi Perpajakan	1.479	.143
Kualitas Pelayanan	.025	.980

Sumber: Data diolah, 2023

Dari tabel 6 menunjukkan uji t bahwa variabel kesadaran wajib pajak diperoleh nilai t-hitung 4.830 > t-tabel 1.989 dengan signifikan sebesar 0.000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotetsis diterima yang artinya secara persial kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh t-hitung 2.459 > t-tabel 1.989 dengan signifikan sebesar 0.016 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang artinya secara persial pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pada variabel sanksi pajak diperoleh t-hitung 1.479 < t-tabel 1.989 dengan signifikan 0.143 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak yang artinya secara persial sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan pada variabel kualitas pelayanan diperoleh t-hiting 0.025 < t-tabel 1.989 dengan signifikan 0.980

> 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak yang secara persial kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 7 Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.728 ^a	.530	.509

Sumbe: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat diketahui nahwa nilai koefisien determinasi terdapat pada nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.509 hal ini berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah sebesar 50.9% dan sisanya dijelaskan dalam variabel lain

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan bahawa berdasarkan hasil hipotesis kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji hipotesis pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga menujukkan bahwah dengan luasnya pengetahuan pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Berdasarkan uji hipotesis sanksi pajak secara persial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan di terapkannya sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil uji hipotesis kualitas pelayanan secara persial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan akan berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dilihat dari layanan yang sudah diberikan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan, adapun saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian in yaitu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berkaitan dengan kualitas pelayanan dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak harus diperhatikan, yaitu dengan cara lebih meningkatkan lagi

kualitas pelayanan petugas pajak dalam memberikan pelayanan terhadap wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Taliwang. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik pula. Bagi peneliti selanjutnya yaitu hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak maka penulis menyarankan bagi peneliti-peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel sosialisasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrinanda, & Diantimala, Y. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. International Journal of Academic *Research In Business & Social Sciences*, 8(10), 540-549.
- Hasibuan, R., (2018). Pengaruh Kejujuran Wajib Pajak, Kemauan Membayar Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 7(2), 133-141
- Indrayani, N. M., Mahaputra, I. N., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 115-123
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 23. Edisi Delapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kriyantono, Rachmat. (2014). *Teori-Teori Publik Relations Perspektif Barat & Lokal: Aplikasi Penelitian Dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Kencana. Mardiasmo, (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Rahayu, S. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Susilawati & Budiartha, K (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanski Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345-357.
- Savitri, E., & Andreas, A. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variables. Science Direct, -(211), 163-169.
- Simbolon, R. C. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Wayan, S. (2011). *Kebijakan Fiskal dan Moneter Teori dan Emprikal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.